



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/378/K /411.013/2025
TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA TRITIK KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak bencana banjir dan Tanah Longsor di Desa Tritik Kecamatan Rejoso, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/170/K/411.013/2025 tentang Penetapan Status tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/233/K/411.013/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/315/K/411.013/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nopember 2024, Perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025;

- Surat Kepala Desa Tritik Kecamatan Rejoso tanggal 20 Januari 2025 Nomor 300.2/07/411.516.2024/2025 Perihal Laporan Kejadian Bencana Dampak Banjir dan Tanah Longsor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA TRITIK KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan menggerakan segala sumber daya.

KETIGA : Lokasi daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor Dusun Tritik Desa Tritik Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001